



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2455 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 276 TAHUN 2016  
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN  
LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016, telah ditetapkan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan alih tugas Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 2003 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 276 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 2003 Tahun 2016, halaman 15 nomor urut 10 pada Dinas Sosial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Dinas Sosial**

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	TMT
Dandi Januarizko, S.Sos.	1985011420 10011017/ 177892	Penata Muda Tk. I/III/b	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	30-6-2016

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/  
Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta